



KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN TAHUN 2011



Daftar Isi

Bab I PENDAHULUAN	1
Bab II KINERJA SEPANJANG TAHUN 2011	5
1. Penegakan Hukum	5
2. Monitoring dan Pengawasan Pelaku Usaha	7
3. Evaluasi Kebijakan Pemerintah	10
4. Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan	13
5. Penyusunan Pedoman Pasal	16
6. Kajian Industri dan Perdagangan	17
7. Kerjasama Kelembagaan	20
8. Pengembangan Kelembagaan	28
9. Sosialisasi dan Advokasi	30
10. Harmonisasi Kebijakan dan Regulasi	33
11. Profesionalitas, Integritas, dan Kompetensi SDM	35
Bab III AGENDA DAN TANTANGAN 2012	40
1. Penyelesaian Permasalahan Kelembagaan KPPU	40
2. Penanganan Perkara Persaingan Usaha	43
3. Efektivitas Harmonisasi Kebijakan Pemerintah melalui Kerjasama Kelembagaan	43
4. Efektivitas Eksekusi Putusan	43
5. Pengembangan Teknologi Informasi dalam Proses Penanganan Perkara	43
6. Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	44
7. Penguatan Kapasitas dan Kompetensi Investigator	44
Bab IV PENUTUP	45



KPRU



BAB I

PENDAHULUAN

Sebagai Komisi Negara yang dibentuk sejak tahun 2000 dan berkomitmen membangun hukum dan kebijakan persaingan usaha, pada 2011 ini Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah bekerja keras untuk mewujudkan tujuan pembentukan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu meningkatkan efisiensi nasional untuk mencapai kesejahteraan rakyat, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan, mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta menciptakan efektifitas dan efisiensi usaha.

Periode satu tahun (2010-2011) kepemimpinan M. Nawir Messi, M.Sc., (Ketua) dan DR. Sukarmi, SH, MH (Wakil Ketua) merupakan periode yang tetap mempertahankan komitmen kepemimpinan sebelumnya dalam mengimplementasikan rencana dan strategi lembaga dalam mencapai tujuan undang-undang. Dalam kerangka komitmen ini, Ketua dan Wakil Ketua KPPU periode 2011 menetapkan 4 (empat) prioritas pengawasan pada:

- a. sektor-sektor strategis yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak;
- b. bidang-bidang usaha (industri) yang berkonsentrasi tinggi;
- c. pasar yang sensitif dari sisi harga (*price sensitive markets*);
- d. Infrastruktur dan layanan publik.



Secara kelembagaan, prioritas pengawasan ini dilakukan dengan mengoptimalkan koordinasi internal dan koordinasi eksternal. Koordinasi internal menitikberatkan penguatan peran sekretariat dalam mendukung pelaksanaan tugas Komisioner melalui beberapa kegiatan sistematis yaitu: (1) penegakan hukum, (2) penyampaian saran kebijakan kepada pemerintah (3) pengkajian industri (4) sosialisasi dan advokasi (5) penguatan kelembagaan dan (6) kerjasama dan koordinasi antar lembaga di dalam dan luar negeri.

Beberapa *output* dari koordinasi internal kelembagaan antara lain:

1. Pemberlakuan beberapa pedoman tentang pemberitahuan (notifikasi) merger untuk melengkapi hukum acara konsultasi dan pemberitahuan yang telah diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 dan PP Nomor 57 tahun 2010 sehingga makin memberi kepastian hukum bagi pelaku usaha;
2. Pencapaian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang merupakan bagian dari opini audit kelembagaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI);
3. Penyerapan anggaran KPPU hingga 81% (delapan puluh satu persen).

Sementara output koordinasi eksternal dalam konteks hubungan antar lembaga dalam negeri di antaranya:

1. Penyusunan *Standard Operating Procedure* (SOP) tentang tata cara teknis penanganan perkara dengan POLRI dimana terjalin kesepakatan teknis terkait pembinaan, operasional, prosedur tukar-menukar informasi terkait dugaan tindak pidana dan persaingan usaha tidak sehat, serta evaluasi dan koordinasi di tingkat pusat dan daerah. Hal ini merupakan tindak lanjut dari MoU yang telah ditandatangani pada 2010;
2. Peningkatan kerja sama dengan Mahkamah Agung dalam melaksanakan 2 (dua) *workshop* untuk meningkatkan kesamaan pemahaman dalam hukum persaingan antara KPPU dan pengadilan;
3. Pelaksanaan kesepakatan kerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam hal pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data.



Output koordinasi eksternal ini nampak juga dalam hubungan KPPU dengan organisasi atau lembaga persaingan internasional, beberapa di antaranya adalah:

1. KPPU menjadi *contact point* dalam negosiasi perjanjian internasional terkait kebijakan persaingan (*competition policy chapter*);
2. Komisi telah berkontribusi dalam penyampaian 16 (enam belas) kontribusi tertulis dalam berbagai organisasi internasional, khususnya APEC, WTO, ICN, OECD, UNCTAD dan AEGC;
3. KPPU menjadi lembaga yang menginisiasi dan menjadi penyelenggara *ASEAN Competition Forum* sebagai forum pertemuan seluruh *stakeholder* persaingan usaha di ASEAN. Kegiatan ini merupakan bagian dari percepatan implementasi hukum persaingan menjelang berlakunya *ASEAN Economic Community 2015*;
4. KPPU menjadi ketua AEGC (*ASEAN Expert Group on Competition*) pada 2011 dan menjadi *Chairman* untuk *Working Group on Regional Competence on Competition* (RCC) sebagai kelompok kerja ASEAN yang menyusun peta pengembangan kompetensi otoritas persaingan di ASEAN;
5. KPPU juga menjadi inisiator forum AHLMC (*ASEAN High Level Meeting on Competition*). Forum ini merupakan pertemuan ketua otoritas persaingan ASEAN untuk mendiskusikan beberapa isu persaingan regional dan global.

Ekstensifikasi perhatian di tingkatan ASEAN ini merupakan konsekuensi peran penting Indonesia dalam pengembangan ekonomi regional dimana KPPU berkepentingan untuk turut mendukung arah kebijakan ini. Tentu saja, sebagai salah satu otoritas persaingan yang dibentuk dan memiliki hukum persaingan paling awal di ASEAN, KPPU berupaya ikut berperan penting dalam mempromosikan prinsip persaingan sehat yang secara teknis sangat dibutuhkan dalam rangka mendukung integrasi pasar bersama ASEAN 2015.

Di samping itu, keterlibatan KPPU di tingkatan regional yang cukup signifikan bukan berarti perhatian terhadap rezim hukum ekonomi di

dalam negeri menjadi berkurang. Justru pada tataran ini KPPU sadar bahwa sebagai rezim hukum ekonomi yang baru di sistem hukum Indonesia, hukum persaingan harus terus-menerus diinternalisasi dalam ruang kesadaran publik, khususnya pelaku usaha dan disosialisasikan dalam kebijakan persaingan usaha oleh pemerintah.

Hal ini disebabkan KPPU memandang bahwa iklim persaingan usaha yang sehat di kalangan dunia usaha dan pengaturan kebijakan persaingan usaha yang sehat sebagaimana tujuan UU Nomor 5 Tahun 1999 pada dasarnya merupakan *outcome* yang hanya dapat diwujudkan melalui rangkaian *output* atau capaian organisasi KPPU secara sistematis dan konsisten dengan melibatkan peran sekretariat dengan panduan kebijakan dan kepemimpinan Komisioner dalam bingkai rencana strategis yang telah ditetapkan. Dengan demikian, capaian positif pada 2011 harus dipandang sebagai ikhtiar Komisi dalam rangka berkomitmen terhadap pencapaian iklim persaingan usaha yang sehat. □



BAB II


KINERJA KPPU PADA 2011

Berikut penjabaran kinerja KPPU sepanjang periode 2011 yang dibagi dalam beberapa bidang;

1. PENEGAKAN HUKUM

Dalam kurun waktu tahun 2006-2011, KPPU menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga pengawas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalam 5 (lima) tahun tersebut, KPPU telah menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999 sebanyak 1271 laporan dimana untuk tahun 2011 ini KPPU menerima 237 laporan. Berikut rincian penanganan perkara yang ditangani KPPU selama 5 tahun terakhir:






Jumlah Laporan

Sampai dengan 2011, putusan yang dikeluarkan KPPU tercatat sejumlah 86 Putusan yang diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri (PN) dan 58 putusan kasasi ke Mahkamah Agung. Di tingkat PN, 56% atau 48 dari 86 putusan KPPU diperkuat dan 38 perkara dibatalkan. Di tingkat Mahkamah Agung (MA), terdapat 58 kasasi atas putusan PN, dan hasilnya 76% atau 44 putusan KPPU diperkuat dan sisanya dibatalkan oleh MA.

Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung mempunyai pendapat yang sama dengan KPPU mengenai kebenaran pembuktian, proses pemeriksaan yang telah memenuhi *due process of law* dan diktum putusan yang telah dijatuhkan oleh KPPU.

Prosentase hasil penanganan Keberatan di Pengadilan Negeri maupun penanganan kasasi di Mahkamah Agung dapat dilihat dalam *pie chart* sebagai berikut:





Selain itu, meskipun tidak menjadi tujuan utama, penjatuhan sanksi dalam penanganan perkara, berdasarkan pelaksanaan kegiatan penegakan hukum pada periode 2011, tercatat KPPU telah menerima Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari denda pelanggaran persaingan usaha sebesar Rp 150.806.211.700,- (seratus lima puluh miliar delapan ratus enam juta dua ratus sebelas ribu tujuh ratus rupiah). Sementara total piutang PNBP sampai dengan bulan Desember 2011, tercatat adalah sebesar Rp 45.920.761.920,- (empat puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).

2. MONITORING DAN PENGAWASAN PELAKU USAHA

Selain menerima laporan dari masyarakat, KPPU juga melakukan pengawasan dan penelitian. Jika perkara laporan adalah perkara yang berasal dari informasi tertulis masyarakat, perkara inisiatif merupakan perkara yang datang dari penelitian dan pengawasan.

Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 telah mengatur 2 (dua) kegiatan monitoring pelaku usaha yaitu (i) penelitian, yang bertujuan untuk mendapatkan bukti awal dugaan pelanggaran oleh pelaku usaha dalam rangka perkara inisiatif, dan (ii) pengawasan, yang bertujuan mengawasi perilaku pelaku usaha dominan dalam rangka pencegahan. Seiring

dengan hal tersebut Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2010 mengatur bahwa kegiatan monitoring menjadi dilaksanakan oleh 2 (dua) bagian yaitu bagian monitoring pengawasan yang fokus pada pengawasan dan bagian perkara inisiatif yang fokus pada penelitian.

Tujuan dilakukannya penelitian maupun pengawasan terhadap sektor-sektor tersebut adalah untuk memetakan struktur usaha dan pola perilaku yang muncul dalam persaingan di antara pelaku usaha tersebut.

Sektor usaha yang menjadi obyek dari penelitian dan pengawasan ini adalah sektor-sektor yang memenuhi kriteria sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara yaitu:


- sektor ekonomi yang menyangkut hajat hidup orang banyak;
- sektor dengan konsentrasi industri yang tinggi. Konsentrasi industri disini adalah bidang-bidang usaha yang dikuasai oleh dua atau tiga pelaku usaha besar;
- bidang industri atau kegiatan yang pasarnya sensitif terhadap harga;
- bidang atau kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan layanan dan infrastruktur publik.

Sementara metode yang digunakan dapat berupa penelitian dan dengar pendapat dengan melibatkan publik khususnya pelaku usaha guna mendapatkan informasi yang akurat dan komprehensif dari para pemangku kepentingan di industri/sector yang sedang diteliti atau diawasi.

Sepanjang periode 2006-2011, KPPU telah/sedang melaksanakan sebanyak 155 kegiatan monitoring (penelitian dan pengawasan), baik yang dilaksanakan oleh Kantor Pusat KPPU maupun yang dilaksanakan oleh Kantor Perwakilan Daerah KPPU. Ruang lingkup dan jenis usaha yang menjadi obyek monitoring ini konsisten dengan prioritas pengawasan KPPU yang amat memperhatikan perbaikan pelayanan publik dan hajat hidup rakyat banyak, sektor usaha yang sensitif terhadap harga dan pengembangan infrastruktur sehingga penajaman

fokus ini menjadikan *output* monitoring semakin optimal dan mendalam meskipun dari segi kuantitas tidak sama dengan tahun sebelumnya.

Secara umum, jumlah kegiatan monitoring pelaku usaha yang telah dilakukan KPPU dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:



Untuk tahun 2011, KPPU telah melaksanakan sebanyak 29 kegiatan monitoring dan pengawasan, terdiri dari 20 kegiatan monitoring dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Kantor Pusat KPPU dan 9 kegiatan monitoring dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Kantor Perwakilan Daerah KPPU.

Kegiatan monitoring dan pengawasan yang dilaksanakan oleh kantor pusat tersebut meliputi beberapa sektor, yaitu:

- sektor pasar modal (pelaksanaan penjualan saham perdana salah satu BUMN);

- sektor keuangan dan bank (meliputi industri kartu kredit dan industri perbankan);
- sektor manufaktur (meliputi industri tekstil dan produk tekstil, industri baja, industri otomotif, industri kaca, industri kertas, dan industri pelumas);
- sektor pangan dan pertanian (meliputi industri tepung terigu, beberapa komoditas pokok dan industri pupuk);
- sektor penyelenggaraan jasa telekomunikasi;
- sektor penyelenggaraan jasa transportasi;
- sektor kesehatan (meliputi pengadaan alat kesehatan dan distribusi produk kesehatan);
- industri bahan bakar;
- industri-industri dengan tingkat konsentrasi pasar yang tinggi.

Sedangkan kegiatan monitoring dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Kantor Perwakilan Daerah KPPU meliputi beberapa sektor/ industri, yaitu industri perkebunan, industri gula, industri gondorukem, industri sorbitol, distribusi bahan bakar, pengelolaan jasa kontainer, jasa pengelolaan dan distribusi air bersih, dan kemitraan kontraktor lokal dalam pembangunan infrastruktur.

3. EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH


Untuk mendorong persaingan yang sehat antar pelaku usaha, maka dalam rentang waktu 2006 sampai dengan akhir 2011, KPPU telah menyampaikan 69 saran dan pertimbangan kepada Pemerintah. Beberapa saran dimaksud diantaranya adalah: (1) Saran dan Pertimbangan KPPU terkait pengadaan Batik Seragam Haji Indonesia; (2) Saran dan pertimbangan terkait Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa dan (3) Saran dan Pertimbangan terkait Peranan Asosiasi dalam Asosiasi Semen Indonesia. Sedangkan untuk perlindungan dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah, KPPU



menyampaikan saran dan pertimbangan untuk mendorong adanya Hak Paten Sederhana Alat Pemanen Padi.

Jumlah saran dan pertimbangan yang telah disampaikan KPPU kepada Pemerintah sejak tahun 2006 sampai dengan 2011 dapat dilihat pada grafik berikut:

SARAN PERTIMBANGAN



Dari saran yang telah disampaikan terdapat respon positif dari Pemerintah yang berupa (1) membuat kebijakan sesuai saran (2) menunda pelaksanaan kebijakan dan (3) mencabut kebijakan yang menurut KPPU tidak sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Data menunjukkan bahwa sampai akhir tahun 2011 ini, telah terdapat 75% atau 27 dari 36 saran direspon positif oleh pemerintah dimana telah memenuhi target rencana strategis sampai 2011 sebesar 25%.

Selain itu, dalam kerangka harmonisasi regulasi, KPPU terlibat secara aktif mengikuti kegiatan pembahasan antar kementerian untuk membahas RUU Pengadaan Barang dan Jasa (RUU PBJ), pengembangan kebijakan persaingan di ASEAN, dan RPP Pengawasan Perjanjian Kemitraan (RPP Kemitraan).

Dalam kerangka ini, KPPU juga mendapat kepercayaan pemerintah dan legislatif dengan diberikannya tugas dan kewenangan baru di luar pengawasan persaingan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Tugas dan kewenangan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terkait dengan pengawasan pelaksanaan perjanjian kemitraan.

Selain hal tersebut di atas, KPPU juga terlibat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Diantaranya adalah KPPU termasuk dalam tim penyusun RUU Pengadaan Barang dan Jasa dan PP tentang Perjanjian Kemitraan. Di samping itu, KPPU secara aktif menjadi *leading institution* dalam implementasi komitmen internasional mengenai *Competition Policy Chapter* dan menjadi narasumber dalam beberapa forum domestik dan internasional yaitu:

- a. Pembicara pada *OECD Regulatory Reform Review of Indonesia, First Working Group Meeting* (2011);
- b. Menyelenggarakan diskusi (FGD) dengan Kementerian dan instansi terkait untuk membahas kebijakan di:
 - sektor farmasi;
 - SNI meter air;
 - pengadaan barang/jasa di BUMN;
 - peternakan rakyat.
- c. *Leading institution* dalam komitmen *competition policy* di:
 - *AEC Blueprint*;
 - IAP APEC.
- d. Anggota tim nasional dalam *Joint Study Group* (JSG) Indonesia-Korea;
- e. *Leading Regional Review Meeting on Aid for Trade*;
- f. *FGD on Patent Law* dengan pokok bahasan *Patent Law and Access to Medicines, Patent Law and Technology Transfer and Patent Law an Competition*.



4. PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN

Sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari amanat Pasal 28 dan 29 UU Nomor 5 Tahun 1999, pada tanggal 20 Juli 2010 Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, untuk selanjutnya disebut merger dan akuisisi.

Secara garis besar, substansi Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 mengatur 4 (empat) hal, yaitu cara penilaian merger dan akuisisi yang menyebabkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, batas nilai notifikasi atau pemberitahuan, dan tata cara pemberitahuan, serta konsultasi.

Bagi KPPU, terbitnya PP ini melengkapi perangkat hukum yang dibutuhkan untuk melaksanakan kewenangan dan melakukan penilaian terhadap penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Untuk melengkapi kebutuhan pengaturan teknis dari Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 ini, KPPU untuk mengeluarkan beberapa peraturan pelaksanaan yaitu:

- a. Peraturan Komisi Nomor 10 Tahun 2010 tentang Formulir Pemberitahuan;
- b. Peraturan Komisi Nomor 11 Tahun 2010 tentang Konsultasi;
- c. Peraturan KPPU Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Tanggapan dari pelaku usaha terkait dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 ini cukup baik yang terlihat dari semakin banyaknya pelaku usaha yang melaksanakan Konsultasi sebelum dan atau mengajukan Pemberitahuan sesudah penggabungan, peleburan dan pengambilalihan saham perusahaan dilakukan.

Berikut ini tabel perkembangan Jumlah Konsultasi dan Pemberitahuan Merger periode 2009-2011:

MERGER	TAHUN		
	2009	2010	2011
Konsultasi	0	1	3
Pemberitahuan	1	3	44


Pada tahun 2011, berdasarkan kategori status pelaku usaha yang melaksanakan merger dan melakukan Konsultasi dan Pemberitahuan (notifikasi), nilai transaksi merger asing lebih dominan dibandingkan merger domestik meskipun ditinjau dari segi kuantitas merger domestik masih lebih banyak. Merger asing adalah penggabungan atau peleburan badan usaha dan akuisisi saham perusahaan saham yang melebihi akumulasi aset 2,5 triliun rupiah yang dilakukan di luar yurisdiksi Indonesia dengan kualifikasi: (1) kedua perusahaan memiliki afiliasi usaha di Indonesia atau (2) satu perusahaan memiliki afiliasi di Indonesia sementara produk pihak lainnya dijual di Indonesia dan (3) akuisisi ini berdampak langsung pada pasar Indonesia (Peraturan Komisi Nomor 10 Tahun 2011). Data dimaksud adalah sebagai berikut:

Merger	Total Transaksi (Rupiah)	Persentase Nilai Transaksi (%)	Jumlah Merger (2011)	Persentase Jumlah Merger (%)
Indonesia (Domestik)	Rp 4.626.622.628.600	6,57	16	59,26
Asing - Indonesia	Rp 26.231.555.305.000	37,28	8	29,63
Asing - Asing	Rp 39.511.908.761.835	56,15	3	11,12
Total	Rp 70.370.086.695.435	100	27	100




Dalam bentuk *pie chart*, prosentase jumlah merger pada tahun 2011 dapat terlihat sebagai berikut:

Persentase (%) Jumlah Merger



Sementara prosentase perbandingan nilai total transaksi (rupiah) dari kegiatan merger pada 2011 adalah sebagai berikut:

Total Transaksi (Rupiah)



Artinya, meskipun jumlah merger kategori perusahaan domestik paling banyak (16), namun nilai total transaksinya yang paling kecil (7%), sebaliknya merger kategori perusahaan asing, dengan jumlah merger yang hanya 3, namun total transaksinya mencapai 56% dari total keseluruhan transaksi.



5. PENYUSUNAN PEDOMAN PASAL

Pasal 35 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memberi tugas kepada KPPU untuk menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan UU No. 5 Tahun 1999. Hal ini diperlukan demi terciptanya kepastian hukum dan penafsiran yang sama atas unsur pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pada 2011, KPPU menyelesaikan 9 pedoman pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yakni:

- a. Pedoman Pasal 19 Huruf D tentang Praktek Diskriminasi;
- b. Pedoman Pasal 5 tentang Penetapan Harga;
- c. Pedoman Pasal 15 tentang Perjanjian Tertutup;
- d. Pedoman Pasal 20 tentang Jual Rugi;
- e. Pedoman Pasal 27 tentang Kepemilikan Saham;
- f. Pedoman Pasal 8 tentang Penetapan Harga Jual Kembali;
- g. Peraturan KPPU Nomor 9 Tahun 2011 Pedoman Pasal 50 Huruf h;
- h. Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat;
- i. Pedoman Pasal 17 tentang Praktek Monopoli.

Sepanjang 2011 KPPU juga telah mengeluarkan sejumlah 10 (sepuluh) Peraturan Komisi, yakni:

- a. Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengenaan Denda Keterlambatan Penyampaian Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan;
- b. Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 19 Huruf d (Praktek Diskriminasi);
- c. Peraturan KPPU No. 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga);
- d. Peraturan KPPU No. 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup);



- e. Peraturan KPPU No. 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 20 (Jual Rugi);
- f. Peraturan KPPU No. 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 27 (Pemilikan Saham);
- g. Peraturan KPPU No. 8 tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 8 (Penetapan Harga Jual Kembali);
- h. Peraturan KPPU No. 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 50 Huruf h;
- i. Peraturan KPPU No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- j. Peraturan KPPU No. 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 17 (Praktek Monopoli).

6. KAJIAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

Pada periode 2011, kajian industri dan perdagangan yang dilakukan oleh Biro Pengkajian melaksanakan program pengkajian persaingan usaha. Program ini memiliki 4 sub-kegiatan, yakni Kajian Persaingan Usaha Sektor Indag, Analisa Strategi Pelaku Usaha dalam Perspektif Persaingan, Pengumpulan dan Pengolahan Data Informasi serta Evaluasi dan Dokumentasi Putusan.

Dalam menetapkan tema kajian, KPPU selalu mempertimbangkan urgensi sektor yang dimaksud serta sektor sektor yang dianggap strategis dan vital bagi kinerja perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa sektor yang telah dikaji oleh KPPU antara lain adalah keuangan dan perbankan, industri strategis seperti baja dan produk turunannya serta komoditi pertanian seperti beras dan jalur distribusinya serta sektor ritel. Sektor infrastruktur juga masuk dalam cakupan kajian KPPU seperti pengelolaan pelabuhan dan bandara



serta ketenagalistrikan dan telekomunikasi. Selain kajian yang bersifat sektoral, KPPU juga melakukan kajian yang bersifat analisa umum seperti dampak FTA terhadap iklim persaingan dengan simulasi pada beberapa sektor tertentu dan kajian terhadap dampak persaingan terhadap parameter makroekonomi Indonesia seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Beberapa tindak lanjut dari hasil kajian antara lain adalah kegiatan monitoring terhadap industri penerbangan dan telekomunikasi serta kegiatan penegakan hukum yang mengarah kepada penyelidikan untuk kasus kartel seperti farmasi dan telekomunikasi. Selain hal tersebut, beberapa hasil kajian juga menjadi input bagi pemberian saran pertimbangan KPPU terutama untuk beberapa sektor seperti telekomunikasi, transportasi dan ritel.

Berikut rincian kegiatan kajian industri dan perdagangan yang dilakukan pada kurun waktu 2011:

- a. Melakukan penyusunan dan pengembangan aplikasi indeks persaingan yang masuk dalam program harmonisasi kebijakan persaingan. Adapun target yang ingin dicapai dari program ini adalah diperolehnya delapan (8) laporan kajian/analisa. Output yang diperoleh dari seluruh kegiatan kajian industri dan perdagangan ini adalah untuk membantu penegakan hukum dan pemberian saran pertimbangan kepada pemerintah.
- b. Kegiatan lain yang terkait kajian industri dan perdagangan, serta telah disepakati dalam rapat komisi adalah dua paket kajian, yakni kajian jalur distribusi komoditi pokok dan kajian pemetaan persaingan dalam sektor *fast moving consumer goods*. Kajian distribusi komoditi akan fokus pada pemetaan jalur distribusi komoditi pangan pokok, sekaligus mencermati fenomena pembentukan harga di tiap jenjang jalur distribusi. Sementara kajian *fast moving consumer goods* (FMCG) akan fokus pada pemetaan hubungan *supplier* FMCG dengan *retailer* modern termasuk terhadap dampaknya terhadap kinerja sektor yang bersangkutan.



- c. Bekerjasama dengan lembaga peneliti dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN), yakni LPPM UNHAS dan LP3E UNPAD. Sampai pada akhir semester I tahun 2011, kegiatan kajian sampai pada tahap penyusunan laporan awal termasuk penyusunan *draft* metodologi penelitian. Menjelang akhir November sampai awal Desember 2011, tahapan kajian sudah memasuki finalisasi analisa. KPPU bersama tim peneliti dari LPPM UNHAS dan LP3E UNPAD sedang menyelesaikan tahap pengolahan data dan analisa, khususnya pada formulasi butir-butir rekomendasi yang dibutuhkan. Butir rekomendasi tersebut akan disampaikan dalam forum rapat komisi yang kemudian akan diproses lebih lanjut. *Output* akhir yang akan diperoleh dari kegiatan ini adalah akan dikeluarkannya saran dan pertimbangan KPPU.
- d. Kegiatan lain di bidang kajian adalah analisa strategi pelaku usaha dalam perspektif persaingan usaha. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan sejak 2008. Untuk periode 2011, kegiatan serupa dilaksanakan satu paket kajian yang fokus pada “*two sided market*” dalam industri ritel. Kegiatan ini menjelaskan mengenai teori *two sided market* dan implementasinya di sektor ritel. Tujuan dari kajian ini adalah untuk memahami dan memetakan berbagai permasalahan yang timbul dari penyalahgunaan kekuatan pasar pada dua sisi ditinjau dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
- e. Penyusunan metodologi pengolahan data informasi. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun jaringan kerjasama penyediaan data antara berbagai lembaga penyedia data terkait. Sampai pada semester I, telah dilakukan beberapa kali proses diskusi antara KPPU dengan BPS dan instansi penyedia data lain untuk merancang konsep dan *blue print* dari pengembangan jaringan lembaga penyedia data tersebut. Selain dengan BPS, KPPU juga telah melakukan inisiasi untuk mengumpulkan data harga untuk beberapa produk strategis dengan melakukan koordinasi bersama 6 KPD KPPU. Sampai dengan periode pertengahan November, proses pengumpulan dan pengolahan data harga dari KPD masih berlangsung. Diharapkan, proses pengumpulan harga dan data tersebut dapat menjadi embrio bagi



database harga produk yang dikembangkan oleh KPPU bekerjasama dengan lembaga terkait lainnya.

- f. Kegiatan evaluasi dan dokumentasi putusan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan saran internal bagi KPPU dalam melakukan analisa pasal demi pasal terkait penyusunan putusan. Kegiatan dilakukan secara swakelola dengan melibatkan beberapa narasumber dan proses FGD terbatas. Sampai pada akhir semester I, tim sudah menyelesaikan dan melaporkan analisa sementara terhadap putusan KPPU terkait dengan pasal 22 yaitu persekongkolan tender. Tim saat ini sedang mempersiapkan analisa kedua yaitu analisa terhadap putusan KPPU yang terkait pasal 19d dan khusus untuk putusan kasus Carrefour pada tahun 2010 yang sudah berkekuatan hukum tetap di tingkat MA. Sementara untuk kegiatan aplikasi dan penyusunan indeks persaingan, sampai pada semester I, progres kegiatan sudah dalam tahap survey pengumpulan dan pengolahan data. Pada periode pertengahan November, tim sedang menyusun rekapitulasi hasil olahan data survey untuk kemudian dijadikan analisa dan laporan final pada pertengahan Desember 2011.

7. KERJA SAMA KELEMBAGAAN

Pada periode 2011 pengembangan kelembagaan KPPU sudah mulai berjalan dengan cukup baik. Beberapa kerja sama dengan lembaga lain mulai terjalin, antara lain dengan Kepolisian Republik Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) dan lembaga pendidikan yang memiliki konsentrasi hukum persaingan usaha.

Sepanjang 2011, kegiatan kerja sama kelembagaan yang dilaksanakan KPPU di dalam dan luar negeri adalah sebagai berikut:

A. Kerjasama Domestik

Untuk mendukung fungsi penegakan hukum persaingan usaha, KPPU melakukan kerja sama dengan pemerintah dan non-pemerintah, serta




lembaga pendidikan. Beberapa lembaga yang telah menjalin kerja sama dengan KPPU antara lain Kepolisian Republik Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) dan Nahdlatul Ulama.

Lembaga pendidikan merupakan prioritas dalam bidang kerja sama kelembagaan karena memiliki konsentrasi jurusan yang sejalan dengan hukum persaingan usaha. Di samping itu lembaga pendidikan diharapkan memiliki pusat penelitian yang mendukung ide-ide mutakhir seputar hukum persaingan usaha/*research based university*.

Pada kesempatan yang lain, Kamis (20/10), KPPU juga mengadakan Forum Rektor dan dihadiri 23 universitas yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari kegiatan ini diharapkan akan terbentuk kesepakatan berupa MoU yang nantinya akan menjadi *guideline* pendidikan persaingan di kalangan mahasiswa dan akademisi.

B. Kerjasama Internasional

Secara umum, fungsi kerja sama luar negeri meliputi 3 (tiga) dimensi, yakni dimensi internasional, dimensi nasional, dan dimensi institusi (kelembagaan). Pada dimensi internasional, Bagian Kerja Sama Luar Negeri melakukan berbagai fungsi antara lain melalui penyampaian kontribusi, aktif dalam negosiasi, perkuatan jaringan internasional, dan membentuk opini luar negeri atas posisi lembaga melalui berbagai jenis metode seperti konsultasi, diseminasi, dan sebagainya. Pada dimensi nasional, Bagian Kerja Sama Luar Negeri melakukan fungsi diseminasi *best practice* internasional kepada pemerintah atau lembaga lainnya, terlibat aktif sebagai bagian dari tim negosiasi Indonesia pada berbagai perjanjian internasional, dan terlibat bersama pemerintah dalam memberikan kontribusi Indonesia pada berbagai topik yang berkaitan dengan komitmen Indonesia di luar negeri. Pada dimensi internal, Bagian Kerja Sama Luar Negeri memberikan upaya yang besar atas pengembangan kapasitas lembaga, khususnya sumber daya manusia, melalui pencarian donor, pelaksanaan bantuan donor, dan evaluasi kegiatan oleh donor, serta melakukan penguatan kelembagaan melalui diseminasi *best practice* internasional kepada lembaga.



Performa Bagian Kerja Sama Luar Negeri dapat dilihat dari berbagai indikator, antara lain (i) seberapa jauh pandangan atau pendapat luar negeri atas KPPU, (ii) seberapa jauh KPPU diminta mewakili negara dalam memberikan kontribusi pada berbagai kegiatan di luar negeri, (iii) seberapa banyak kegiatan *capacity building* yang difasilitasi, (iv) seberapa banyak konsultasi yang diberikan kepada pihak luar negeri, (v) seberapa banyak minat audiensi dari luar negeri atas lembaga, dan (vi) seberapa banyak kegiatan internasional di Indonesia yang difasilitasi KPPU.

Pandangan lembaga luar negeri atas KPPU merupakan masukan dan capaian yang berharga bagi lembaga dalam mengukur sejauh mana hasil keterlibatannya di luar negeri. Sejauh ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha Indonesia merupakan lembaga persaingan paling maju di Asia Tenggara dan merupakan contoh bagaimana suatu lembaga persaingan muda mengimplementasikan hukum dan kebijakan persaingannya. Hal tersebut dinyatakan secara tegas oleh *United Nations Conference on Trade and Development* dalam sesi *peer review* atas implementasi hukum dan kebijakan persaingan Indonesia di Jenewa pada bulan Juli 2009. Lebih lanjut, *Korea Fair Trade Commission* dalam salah satu sesi di konferensi internasional memperingati 10 Tahun KPPU (*the Indonesian Conference on Competition Law and Policy*) menyatakan bahwa KPPU merupakan lembaga persaingan usaha paling dinamis di dunia. Pada jajaran *Organization for Economic Cooperation and Development*

(OECD), KPPU telah ditunjuk 3 (tiga) kali sebagai *regular observer* (pada tahun 2008-2009; 2010-2011; dan 2012-2013) pada Komite Persaingan OECD. Status tersebut merupakan status keanggotaan tertinggi bagi negara non-OECD.

Lebih lanjut, dunia internasional juga semakin tertarik dengan perkembangan implementasi hukum dan kebijakan persaingan usaha di Indonesia. Hal tersebut diindikasikan dengan semakin meningkatnya jumlah kontribusi KPPU sebagai pembicara pada berbagai kegiatan regional dan internasional. Statistik yang dikumpulkan menunjukkan bahwa walaupun mengalami peningkatan secara perlahan, jumlah kontribusi KPPU sebagai pembicara di berbagai forum internasional dan regional mengalami peningkatan.

	2007	2008	2009	2010	2011
KATEGORI PARTISIPASI					
Jumlah partisipasi	25	25	35	38	46
Kontribusi sebagai Pembicara	20	20	24	25	31
Kontribusi sebagai Peserta aktif	43	43	62	73	26
KATEGORI DELEGASI					
Jumlah Delegasi	63	63	86	98	57
Pimpinan	16	16	35	24	11
Senior	42	42	44	35	28
Junior	5	5	7	39	18

Lebih lanjut sebagaimana 6 (enam) indikator capaian di atas, maka performa Bagian Kerja Sama Luar Negeri juga dapat direpresentasikan pada jumlah konsultasi, audiensi, kegiatan internasional di Indonesia, keterlibatan dalam mewakili pemerintah Indonesia, dan kontribusi tertulis.

Konsultasi merupakan salah satu media bagi KPPU dalam menyampaikan perkembangan hukum dan kebijakan persaingan di Indonesia sekaligus mengetahui bagaimana hukum dan kebijakan persaingan di Indonesia menarik di kancah internasional. Dengan

tingkat konsultasi yang tinggi, ini mengindikasikan dua hal penting, yakni KPPU diakui memiliki kinerja yang baik dan KPPU memiliki diseminasi dengan kualitas yang juga baik. Tahun ini, Bagian Kerja Sama Luar Negeri telah memfasilitasi 11 (sebelas) konsultasi dari pihak luar negeri, khususnya dari lembaga persaingan Uzbekistan, Thailand, United Kingdom, Switzerland, Papua New Guinea, *International Competition Network*, dan *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD). Bagian juga memfasilitasi konsultasi dari akademisi dari University of Wollongong Australia, Global Competition Review London, National University of Singapore, dan Drew&Napier Singapura.

Audiensi oleh pihak luar negeri ke KPPU merupakan salah satu indikator yang menunjukkan bahwa KPPU adalah lembaga persaingan yang cukup berpengaruh di mata regional maupun internasional. Dengan audiensi, kerjasama antar lembaga internasional dapat ditingkatkan untuk lebih menguntungkan kedua belah pihak. Pada tahun 2011, bagian telah memfasilitasi 11 (sebelas) audiensi/kunjungan dari berbagai pihak, khususnya *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD), *Economic Research Institute for ASEAN and East Asia* (ERIA), *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD), *French Competition Authority*, *Morgan Stanley Research*, dan *Ernst and Young*.

Konferensi, *workshop*, dan seminar yang melibatkan pihak internasional dan dilakukan di Indonesia merupakan wujud komitmen Indonesia dalam memelihara hubungan baik dan mengembangkan jaringan dengan pihak luar negeri, dan sekaligus meningkatkan pengakuan internasional atas Indonesia, dan KPPU pada khususnya. Kegiatan internasional dimaksud juga diperuntukkan bagi penguatan kelembagaan KPPU, maupun *stakeholder* terkait. Tahun ini, Bagian Kerja Sama Luar Negeri telah memfasilitasi pelaksanaan 13 (tiga belas) konferensi dan *workshop* di Indonesia, meliputi *the ASEAN Competition Conference*; *the ASEAN High Level Meeting on*

Competition; the AEGC Post Briefing Workshop; the 7th AEGC Meeting; the 8th AEGC Meeting; 2 (dua) AEGC related Capacity Building Workshop; 5 (lima) JICA related Capacity Building Workshop; dan UNCTAD Cartel Manual Validation Workshop.

Lebih lanjut, sebagai bagian dari lembaga persaingan internasional dan untuk meningkatkan pengakuan internasional atas Indonesia dan lembaga persaingannya, kontribusi tertulis kepada berbagai lembaga dan organisasi internasional (seperti APEC, ICN, AEGC, OECD, dan UNCTAD) merupakan hal yang utama. Kontribusi yang telah dilakukan KPPU dalam berbagai kesempatan di forum internasional ini dapat berupa suatu survey, *questionnaire*, serta sumbangsih pemikiran terkait dengan pemahaman hukum dan kebijakan persaingan usaha. Tahun ini, kontribusi mengalami peningkatan yang sangat signifikan seiring dengan meningkatnya tuntutan dunia internasional atas Indonesia dan KPPU. Kontribusi tertulis yang disampaikan tahun ini mencapai angka 63 (enam puluh tiga) kontribusi, yang meningkat tajam dari kontribusi tahun sebelumnya.

Aspek nasional terkait peranan Indonesia dalam berbagai komitmen internasional juga menjadi perhatian Bagian Kerja Sama Luar Negeri. Tahun ini, bagian telah terlibat aktif dalam 4 (empat) komitmen Indonesia dengan asing, yakni meliputi proses negosiasi *Indonesia EFTA-Comprehensive Partnership Agreement (IE-CEPA)*, persiapan negosiasi (*Joint Study Group-JSG*) antara Indonesia-Korea, pelaksanaan OECD Regulatory Reform Review atas Indonesia, dan kontribusi dalam rangka Keketuaan Indonesia di ASEAN.

Untuk melihat perkembangan performa Bagian Kerja Sama Luar Negeri, berikut tabel perbandingan capaian bagian dengan periode (tahun) sebelumnya.

NO.	INDIKATOR	TAHUN	
		2010	2011
1.	Konsultasi	8	11
2.	Audiensi	8	11
3.	Konferensi/Workshop di Indonesia	12	13
4.	Keterlibatan dalam komitmen Pemerintah Indonesia	1	4
5.	Kontribusi tertulis	16	63

Sebagaimana tabel di atas, dapat terlihat bahwa capaian Bagian Kerja Sama Luar Negeri pada tahun ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan tajam terdapat pada kontribusi tertulis yang disampaikan terkait fungsi internasional KPPU. Umumnya, setiap tahun KPPU aktif berkontribusi dalam berbagai kegiatan internasional, khususnya APEC, WTO, ICN, OECD, UNCTAD, dan AEGC. Peningkatan tersebut dapat disebabkan oleh Keketuaan KPPU dalam memimpin lembaga persaingan di ASEAN pada tahun 2011 yang menuntut banyaknya kegiatan maupun kontribusi KPPU di luar negeri.

Diakui bahwa pada tingkat ASEAN, KPPU telah memosisikan diri sebagai lembaga persaingan yang perlu memimpin bidang persaingan usaha di ASEAN dan mulai membantu lembaga persaingan di negara ASEAN lainnya dalam mengembangkan kebijakan dan hukum persaingannya. Dengan komitmen besar tersebutlah, KPPU memberanikan diri untuk menerima kepercayaan negara ASEAN untuk memimpin AEGC pada tahun 2011, serta memimpin beberapa kelompok kerja dalam AEGC, yaitu *Work Group on Capacity Building* (CB) untuk mengembangkan kapasitas lembaga persaingan di ASEAN dan *Work Group on Regional Core Competencies* (RCC) untuk menyediakan manual bagi negara anggota dalam mempersiapkan dan mengembangkan lembaga persaingannya.

Tahun ini, selaku Ketua AEGC, KPPU telah menginisiasi forum *multi-stakeholder* besar, yakni *the ASEAN Competition Conference*, sebagai forum resmi dan rutin untuk membahas isu persaingan usaha



dengan *stakeholder* secara luas. Lebih lanjut, dalam meningkatkan peranan kebijakan persaingan dalam tataran pengambilan kebijakan regional, tahun ini KPPU juga menginisiasi terbentuknya *ASEAN High Level Meeting on Competition* (AHLMC) sebagai forum resmi pimpinan lembaga persaingan di ASEAN dalam membahas berbagai kebijakan strategis dan memberikan rekomendasi kebijakan persaingan kepada Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN.

Dalam mendukung kapasitas negara ASEAN dalam memperkenalkan dan mengembangkan kebijakan dan hukum persaingannya, KPPU memimpin kelompok kerja pengembangan kapasitas dalam memberikan masukan terhadap persiapan dan pelaksanaan kegiatan workshop persaingan usaha di ASEAN, sekaligus memprioritaskan upaya konsultasi persaingan usaha kepada lembaga persaingan di ASEAN. Hingga saat ini, KPPU telah memfasilitasi kegiatan magang di KPPU bagi dua akademisi dari Malaysia, menjadi pembicara pada dua kegiatan *Malaysian Competition Commission*, dan konsultasi tertulis dengan *counterpart* di Malaysia, Singapura, dan Thailand mengenai berbagai isu spesifik terkait kasus, aturan hukum, dan kelembagaan.

Berbagai capaian tersebut di atas menunjukkan bahwa KPPU telah berada pada arah yang tepat dalam mengkomunikasikan capaian dan posisinya pada dunia internasional. Hal ini tentunya juga tidak terlepas dari penegakan hukum dan advokasi kebijakan yang intensif dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, serta keterlibatan aktif KPPU di kancah internasional.

Tingginya tingkat kerja di bagian KLN menunjukkan bahwa KPPU merupakan salah satu lembaga persaingan yang diakui dunia internasional dan telah memosisikan dirinya sebagai salah satu lembaga persaingan terbaik di wilayah Asia. Di wilayah ASEAN, lembaga ini telah memosisikan dirinya sebagai lembaga terbaik diantara lima negara lain yang telah hukum persaingan usaha. Tahun mendatang merupakan tahun penting bagi fungsi internasional KPPU, dimana lembaga ini memegang kendali utama bagi perkembangan

kebijakan persaingan di Asia Tenggara. Komitmen dan peranan hubungan antar lembaga tentunya akan menjadi hal poin utama dalam menciptakan pengaruh KPPU dan Indonesia di mata dunia.

8. PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

Pengembangan kelembagaan KPPU pada 2011 masih terkendala dengan persoalan yang sama dari tahun ke tahun, yakni persoalan tentang status kelembagaan. Jika tidak segera diselesaikan, persoalan status kelembagaan KPPU ini akan terus menjadi sandungan bagi Sekretariat dalam mengoptimalkan tugas dan fungsi seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Terkait dengan surat kepada Presiden Nomor 268/K/XII/2010 yang berisi tentang pengaturan kelembagaan Sekretariat KPPU, revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bukanlah perkara yang mudah dan mengandung banyak risiko. Satu jalan yang kemungkinan bisa dijadikan prioritas adalah melalui perubahan Keppres No. 75 tahun 1999 tentang KPPU, yakni pada pasal 12 ayat 2 dimana ketentuan mengenai organisasi, tugas dan fungsi sekretariat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Komisi dengan mendapat persetujuan dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berbagai hambatan yang dialami KPPU di atas tidak kemudian menjadikan KPPU lemah, justru kinerja KPPU sepanjang 2011 ini semakin lebih baik. Sebagai contoh, sepanjang 10 tahun KPPU dalam putusannya mengenakan denda yang nilainya hampir Rp 950 miliar dan ganti rugi sebesar Rp 920 miliar. Yang sudah *in kracht* sekitar Rp 182 miliar dan yang masuk ke kas negara sebagai PNPB hampir Rp 11 miliar.

Kinerja luar biasa tersebut tidak lepas dari restrukturisasi organisasi sekretariat KPPU yang sekarang ini terdiri dari 9 biro, yakni Biro Investigasi, Biro Penindakan, Biro Merger, Biro Evaluasi Kebijakan, Biro Pengkajian, Biro Humas dan Hukum, Biro Perencanaan Keuangan, Biro Administrasi



dan Biro Pengawasan Internal. Di samping itu saat ini KPPU juga telah membuka Kantor Perwakilan Daerah (KPD) di kota Manado. Wilayah kerja KPD Manado ini mencakup 5 provinsi, yakni Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Capaian lain yang cukup menggembirakan di lingkungan Sekretariat KPPU adalah diperolehnya Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK RI yang menyatakan bahwa KPPU memiliki tata kelola keuangan yang sehat dan akuntabel. Hal ini membuktikan bahwa KPPU mendukung reformasi birokrasi yang kredibel, akseleratif dan profesional.

Sedangkan di mata Internasional, KPPU memiliki kontribusi yang besar. Sebagai bagian dari lembaga persaingan internasional dan untuk meningkatkan pengakuan internasional atas Indonesia dan lembaga persaingannya, kontribusi tertulis kepada berbagai lembaga dan organisasi internasional (seperti APEC, ICN, AEGC, OECD, dan UNCTAD) merupakan hal yang utama. Kontribusi yang telah dilakukan KPPU dalam berbagai kesempatan di forum internasional berupa survey, questionnaire, serta sumbangsih pemikiran terkait pemahaman hukum dan kebijakan persaingan usaha. Pada tahun 2011, KPPU telah berkontribusi dalam penyampaian 16 (enam belas) kontribusi tertulis pada berbagai organisasi internasional, khususnya APEC, WTO, ICN, OECD, UNCTAD, dan AEGC. Selain itu ditandai juga dengan peran KPPU sebagai Chairman of AEGC di tahun 2011.

Tingginya tingkat kerja sama luar negeri, menunjukkan bahwa KPPU merupakan salah satu lembaga persaingan yang diakui dunia internasional dan telah memosisikan dirinya sebagai salah satu lembaga persaingan terbaik di wilayah Asia. Di wilayah ASEAN, lembaga ini telah memosisikan dirinya sebagai lembaga terbaik diantara lima negara lain yang telah mengimplementasikan hukum persaingan usaha. Tahun mendatang merupakan tahun penting bagi fungsi internasional KPPU, dimana lembaga ini memegang kendali utama bagi perkembangan kebijakan persaingan di Asia Tenggara. Komitmen dan peranan hubungan antar lembaga tentunya akan menjadi poin utama dalam meningkatkan pengaruh KPPU dan Indonesia di mata dunia.



Untuk mendukung kinerja KPPU secara keseluruhan, dalam rentang waktu satu tahun ini setidaknya telah dikeluarkan beberapa keputusan dan peraturan terkait pokok-pokok peraturan kepegawaian, yakni:

- a. Penguatan Status Kelembagaan Sekretariat KPPU melalui Penetapan berdasarkan SK KPPU No. 29/KPPU/Kep/II/2011;
- b. Reinventarisasi dan Revisi SOP melalui Penetapan berdasarkan SK KPPU No. 30/KPPU/Kep/II/2011;
- c. Review Struktur Organisasi KPPU melalui Penetapan berdasarkan SK KPPU No. 31/KPPU/Kep/II/2011.

Untuk meningkatkan kinerja sekretariat, pada 2011 terdapat 3 (tiga) kegiatan beserta anggarannya yang dikoordinasikan oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana, yakni:

- a. Penguatan status kelembagaan sekretariat KPPU;
- b. Inventarisasi dan review SOP;
- c. Review struktur organisasi.

9. SOSIALISASI DAN ADVOKASI


Demi meningkatkan pemahaman pemerintah, pelaku usaha, akademisi, jurnalis, praktisi hukum, dan masyarakat umum, KPPU menyelenggarakan berbagai kegiatan sosialisasi dan advokasi. Sepanjang periode 2011 tercatat 29 kegiatan, baik berupa sosialisasi yang meliputi pengembangan jaringan media massa (forum jurnalis), sosialisasi bersama dengan lembaga publik, sosialisasi bersama dengan parlemen dan pemerintah, pengembangan forum persaingan tingkat nasional, sosialisasi bersama dengan hakim, sosialisasi bersama dengan lembaga terkait, dan sosialisasi bersama dengan akademisi. Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi tahun 2011 ini lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya, mengingat dana anggaran yang terbatas.



Dari seluruh kegiatan sosialisasi dan advokasi yang diselenggarakan, tercatat 519 peserta yang ikut berperan serta memberikan ide dan saran bagi KPPU. Peserta tersebut meliputi kalangan jurnalis, akademisi, pelaku usaha, pemerintah, parlemen, hakim, dan masyarakat umum.

Jumlah Peserta dalam kegiatan Sosialisasi dan Forum Jurnalis 2011

■ Januari ■ Februari ■ Maret ■ April ■ Mei ■ Juni
■ Juli ■ Agustus ■ September ■ Oktober ■ November ■ Desember



Secara garis besar, kegiatan sosialisasi dan advokasi KPPU dibagi menjadi beberapa jenis kegiatan, yakni :

a. Konsultasi dan Audiensi

Upaya peningkatan kesadaran masyarakat akan terciptanya persaingan usaha yang sehat, tidak hanya dilakukan dengan kegiatan sosialisasi di daerah. Kesadaran masyarakat juga dapat ditingkatkan melalui asistensi informasi kepada publik berupa konsultasi dan audiensi kepada *stakeholder*. Konsultasi dan audiensi yang dilaksanakan merupakan inisiatif *stakeholder* yang peduli dengan persaingan usaha. *Stakeholder* tersebut berasal dari pelaku usaha, akademisi, pengacara, pemerintah, dan masyarakat umum.

Selain konsultasi, KPPU juga telah menerima sejumlah permintaan audiensi. Tercatat selama 2011 KPPU menerima 27 audiensi yang mayoritas berasal dari kalangan akademisi. Selain itu KPPU juga menerima 14 permohonan magang dan 37 penelitian terkait hukum persaingan usaha. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman mengenai hukum persaingan usaha sangat dibutuhkan dan diterapkan sejak bangku kuliah demi mencetak generasi sadar persaingan usaha yang sehat.


Upaya lain dalam menegakkan hukum persaingan usaha di masyarakat dilaksanakan dengan penyampaian informasi dalam forum yang diprakarsai oleh para *stakeholder*, dimana KPPU berpartisipasi dengan menyampaikan informasi terkait dunia persaingan usaha. Tercatat sejumlah 17 undangan permohonan narasumber diterima oleh KPPU. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran masyarakat dalam memahami dunia persaingan usaha tidak mutlak menjadi tugas KPPU. Namun, upaya pemahaman dunia persaingan usaha juga menjadi inisiatif masyarakat dalam menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat demi terciptanya perekonomian negara yang lebih baik.

b. Intensitas Pemberitaan di Media

Untuk menegakkan hukum persaingan usaha, KPPU bekerja sama dengan media untuk mensosialisasikan tentang undang-undang persaingan usaha dan keberadaan KPPU sebagai lembaga yang mengemban amanat penegakan hukum tersebut.

Berbagai kegiatan yang dilakukan KPPU mendapatkan perhatian media massa, baik media cetak maupun elektronik (radio, televisi, dan internet). Pemberitaan tentang KPPU—berikut kegiatan yang dilakukan—melalui media cetak di pusat maupun di daerah menunjukkan bahwa KPPU cukup mendapatkan perhatian kalangan media. Hal ini sangat membantu misi KPPU untuk menginternalisasikan nilai-nilai persaingan usaha kepada masyarakat.

Intensitas Pemberitaan KPPU di Media 2011



10. HARMONISASI KEBIJAKAN DAN REGULASI

Bagian Harmonisasi, Sinkronisasi Kebijakan dan Regulasi melaksanakan fungsi yang sangat penting bagi KPPU. Dengan senantiasa menjalin kerjasama yang baik dengan instansi Pemerintah dan lembaga regulator dalam *framework* yang tepat, hal ini akan memudahkan salah satu tugas KPPU yang ditetapkan oleh Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pasal 35 huruf e yang berbunyi, “KPPU memiliki tugas memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat”.

Kerja sama yang terjalin dengan beberapa instansi pemerintah yang berwenang mengeluarkan kebijakan di sektor ekonomi, juga sangat penting bagi KPPU karena melalui kerja sama ini proses internalisasi nilai-nilai persaingan dapat dengan mudah dilakukan. Pemahaman aparat

instansi Pemerintah yang mendalam terhadap UU No 5 tahun 1999 akan menyebabkan setiap kebijakan Pemerintah yang ditetapkan akan selaras dengan nilai-nilai persaingan. Secara jangka panjang, diharapkan KPPU bisa mencapai mekanisme ideal dalam bekerjasama dengan Pemerintah di mana KPPU menjadi lembaga yang diminta pandangannya terhadap sebuah rancangan kebijakan Pemerintah dalam perspektif persaingan usaha. Meskipun permintaan pendapat tersebut lebih bersifat saran yang tidak mengikat, mengingat KPPU tidak mungkin terlibat langsung dalam penyusunan sebuah kebijakan Pemerintah, karena kebijakan Pemerintah merupakan sebuah objek yang termasuk harus diawasi oleh KPPU terkait dengan persaingan usaha.

Pada bagian harmonisasi kebijakan ini terdapat dua kegiatan besar yang dilaksanakan, yakni:

- a. Harmonisasi dan Sinkronisasi Kebijakan Persaingan
- b. Kajian Peraturan Perundang-Undangan

Selama Januari-Juli 2011, bagian harmonisasi kebijakan melaksanakan beberapa pertemuan dengan pemerintah dalam rangka menginternalisasikan nilai-nilai persaingan usaha dalam setiap kebijakan Pemerintah. Selain itu, KPPU terlibat dalam penyusunan peraturan perundangan serta melakukan analisis terhadap kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan prinsip persaingan usaha sehat. Adapun jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan adalah 15 kegiatan. Salah satu kegiatan besar yang cukup terpantau di media dan memberikan nilai ekonomi yang baik di masyarakat adalah dengan mencermati pengaturan tarif yang dibebankan untuk menggunakan jasa pemeriksaan pengangkutan dengan angkutan udara. Dalam hal ini KPPU mengeluarkan 5 (lima) rekomendasi kepada Menteri Perhubungan untuk mempertimbangkan kembali rencana pemerintah untuk mengatur kuota dan alokasi penggunaan x ray terhadap *regulated agent* karena dikhawatirkan akan terjadi praktek kartel dan penyalahgunaan posisi dominan.

Dalam bidang peraturan perundang-undangan, KPPU juga melakukan kegiatan kajian. Kajian ini dilaksanakan untuk mengidentifikasi



peraturan perundang-undangan, baik yang berupa peraturan dalam skala nasional maupun skala daerah dan bagaimana hubungannya dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.

Kajian yang dilakukan KPPU ini penting karena peraturan perundang-undangan persaingan usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Namun dalam prakteknya, seringkali terdapat aktivitas maupun perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan lain. Oleh karena itu dalam pengimplementasian pengaturan aktivitas maupun perbuatan tersebut, tidak boleh serta merta hanya melihat dari sisi peraturan perundang-undangan saja, tetapi juga harus melihat dari sudut pandang persaingan usaha, meskipun aktivitas tersebut merupakan pelaksanaan dari suatu ketentuan perundang-undangan.

Sampai saat ini, KPPU memfokuskan kegiatan kajian peraturan perundang-undangan pada tiga sektor ekonomi antara lain; sektor alat kesehatan, sektor migas, serta sektor transportasi. KPPU juga mengumpulkan berbagai regulasi terkait ketiga sektor tersebut untuk kemudian dianalisis lebih lanjut mengenai keterkaitannya dengan hukum persaingan usaha.

11. PROFESIONALITAS, INTEGRITAS DAN KOMPETENSI SDM

Sejak awal mula berdiri, KPPU selalu berusaha menjadi lembaga penegak hukum persaingan yang menerapkan prinsip profesionalisme, integritas dan kompetensi bagi para personilnya. Prinsip profesional yang diterapkan KPPU mengandung pengertian bahwa seluruh pekerjaan dilaksanakan dan diselesaikan oleh SDM yang memiliki *skills* tepat sehingga hasil yang diperoleh lebih optimal.

Berbagai strategi kebijakan peningkatan kompetensi kepegawaian telah

dilakukan, diantaranya adalah penyusunan analisa kebutuhan SDM, rekrutmen pegawai yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, penegakan kode etik pegawai serta diklat teknis pegawai. Berikut ini rincian kegiatan yang dilaksanakan pada periode 2011:

A. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Dalam rangka mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan pengembangan terhadap SDM-nya, salah satu bentuk pengembangan SDM adalah dengan memberikan pendidikan dan pelatihan (diklat). Langkah yang ditempuh dalam pemberian diklat bukan hanya meningkatkan kualitas pegawai dalam satu bidang kerja saja, namun juga berusaha memperluas wawasan pegawai akan tugas pokok dan fungsi dalam unit kerja lain yang mungkin akan ditempatinya. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat) KPPU terdiri dari:

1. Diklat Jangka Panjang

Merupakan diklat dalam bentuk tugas belajar di perguruan tinggi. Pada saat ini, KPPU telah menjalin kerjasama dengan Universitas Indonesia khususnya Pascasarjana Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik (MPKP). KPPU sedang menjajaki kemungkinan adanya kerjasama dengan jurusan dari fakultas lain yang dapat membantu meningkatkan kompetensi pegawai. Pegawai yang mendapatkan beasiswa, harus memenuhi syarat yang telah ditentukan yaitu telah bekerja selama 3 tahun, memberikan loyalitas kepada lembaga, dan lulus tes masuk. Untuk periode 2011, KPPU memberikan beasiswa pascasarjana kepada 3 (tiga) orang dimana konsentrasi jurusannya terbagi dalam bidang hukum dan ekonomi.

2. Diklat Jangka Pendek

Diklat jangka pendek adalah pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan untuk memberi keterampilan atau penguasaan pengetahuan di bidang tertentu kepada pegawai KPPU, sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dengan sebaik-baiknya.



NO.	NAMA PELATIHAN	TANGGAL
1.	Pelatihan Investigator	2 - 4 Maret 2011
2.	Pelatihan Perencanaan Dan Anggaran Bimbingan Teknis Pengelolaan Anggaran	15 - 18 Maret 2011
3.	Pelatihan Metode Penelitian Kuantitatif	13 - 17 Juni 2011
4.	Pelatihan Metode Penelitian Kualitatif	20 - 24 Juni 2011
5.	Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa	21 - 23 September 2011
6.	Pelatihan Investigator KPPU	19 - 20 Oktober 2011

Selain diklat jangka pendek, Bagian Pengembangan dan Diklat SDM juga melakukan pengiriman Pegawai untuk mengikuti diklat yang diselenggarakan oleh Pihak Penyelenggara diklat.

NO.	NAMA PELATIHAN	TANGGAL
1.	Diklat Job Description Analysis, Development, and Design	13 - 14 Juni 2011
2.	Diklat Bimtek Disiplin PNS PP No. 53 Tahun 2010 dan Perka Kepala BKN No. 21 Tahun 2010	13 - 15 Juli 2011
3.	Pelatihan dan Validasi Manual Investigasi Kartel, bekerjasama dengan UNCTAD	19 - 20 Oktober 2011

B. Kegiatan Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan

Sebagaimana tujuan pembinaan pegawai yang profesional dibidangnya, KPPU memandang bahwa kebutuhan akan pendidikan dan pelatihan (diklat) tidak dapat ditawar lagi. Akan tetapi seiring dengan perjalanan, perubahan terus terjadi untuk menghadapi tuntutan perkembangan lembaga sehingga kurikulum diklat yang telah dibuat pada tahun-tahun sebelumnya harus dirancang kembali. Berdasarkan latar belakang di atas dan dalam rangka menyumbangkan pemikiran mengenai perbaikan atau penyempurnaan terhadap kurikulum diklat, maka dipandang perlu untuk melakukan pengembangan sistem diklat pada tahun anggaran 2010.



Tujuan dari Pengembangan Sistem Diklat adalah adanya suatu konsep yang komprehensif dan dapat dituangkan dalam program-program diklat sehingga dapat memberikan kesempatan pada setiap pegawai untuk mengembangkan kemampuan dan meningkatkan kompetensi dalam menjalankan tugas dan fungsi serta mendukung tugas dan tujuan KPPU secara optimal.

Kegiatan Pengembangan Sistem Diklat sampai saat ini sudah sampai pada tahap pembuatan laporan dan finalisasi setelah mendapatkan masukan dari setiap Biro dan Kantor Perwakilan Daerah agar dapat lebih terintegrasi dan tepat sasaran.

C. Kegiatan Kertas Kerja Pegawai dan Komisi

Kegiatan kertas kerja merupakan kegiatan untuk mengembangkan wawasan sumber daya manusia terutama dalam ilmu persaingan usaha. Ilmu persaingan usaha merupakan ilmu yang masih cukup muda di Indonesia dan akan terus berkembang seiring waktu dan dinamika dunia usaha. Perkembangan tersebut dapat diikuti dengan mengembangkan wawasan sumber daya manusia yang terkait didalamnya, baik dengan pengadaan pelatihan maupun menyediakan fasilitas untuk menuangkan pemikirannya melalui media. Dengan berkembangnya wawasan ilmu persaingan usaha maka akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Kegiatan Penyusunan Kertas Kerja diyakini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sebagai suatu cara yang mampu mengembangkan ilmu persaingan usaha di Indonesia. Bagi Anggota Komisi, penyusunan kertas kerja merupakan cara untuk mengasah kemampuan dalam menghadapi berbagai perkara persaingan usaha dan menganalisis kebijakan. Pengalaman tersebut sangat bernilai untuk dapat dituangkan dalam kertas kerja serta untuk mengembangkan pengetahuan dan keilmuan yang dimiliki sesuai dengan perkembangan sosial, politik, ekonomi dan hukum yang terjadi di Indonesia dan dunia internasional. Anggota Komisi berkesempatan untuk menuliskan idealisme dan pemikirannya dalam bentuk tulisan/artikel/karya ilmiah tentang

persaingan usaha dengan segala permasalahannya, khususnya yang terkait dengan penanganan perkara maupun pengkajian kebijakan. Selanjutnya pemikiran tersebut diharapkan dapat dikembangkan lebih lanjut sehingga dapat berfungsi sebagai:

- (1) Bahan untuk mengembangkan pengetahuan pegawai di lingkungan Sekretariat KPPU;
- (2) Bahan sosialisasi bagi masyarakat;
- (3) Bahan penyusunan *guideline* bagi KPPU untuk menganalisa suatu persoalan atau kasus yang dihadapi KPPU; dan
- (4) Bahan masukan dalam penyempurnaan hukum persaingan di Indonesia.

Lebih lanjut, penyusunan kertas kerja akan memberikan kesempatan bagi pegawai untuk mengembangkan pengalaman dan pengetahuannya ke dalam lingkungan kerja sehingga diharapkan kemampuan dan kinerja dapat berkembang dan memberikan daya dukung maksimal bagi keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha di Indonesia. □



BAB III

AGENDA DAN TANTANGAN 2011

Memasuki tahun 2012, beberapa agenda yang perlu menjadi prioritas bagi Ketua dan Wakil Ketua terpilih, antara lain sebagai berikut:

1. PENYELESAIAN PERMASALAHAN KELEMBAGAAN KPPU

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bukanlah bagian terpisah dari realitas hukum dan sosial suatu negara. Oleh karena itu, KPPU yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai suatu lembaga untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 harus bergerak sinergi dengan kenyataan sosial. Namun demikian, sebagai lembaga yang relatif masih baru, KPPU dihadapkan pada suatu realita sosial dimana salah satunya adalah dalam hal kelembagaan internal. Hal tersebut dikemukakan karena KPPU merupakan suatu lembaga yang mengemban tugas negara, khususnya dalam bidang pengawasan persaingan usaha, namun keberadaan dan kedudukannya tidak secara tegas disebutkan dalam suatu bentuk peraturan perundangan bahwa KPPU adalah lembaga negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ditetapkan bahwa KPPU adalah suatu lembaga independen dan tidak ditegaskan bahwa KPPU



adalah lembaga negara, walaupun tugas dan wewenang KPPU adalah mencerminkan tugas negara dan belum ada satupun lembaga/instansi negara lainnya yang menangani tugas dan wewenang tersebut.

Ketidajelasan kedudukan KPPU dalam hubungan kelembagaan ketatanegaraan tersebut sering menimbulkan perbedaan persepsi, khususnya terkait dengan upaya pengembangan sekretariat sebagai unsur pembantu Komisi. Oleh karena itu, perlu adanya penegasan bahwa KPPU adalah suatu lembaga negara yang melaksanakan tugas dan wewenangnya secara independen dan terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain.

Di dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan bahwa "untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Komisi dibantu oleh sekretariat", sedangkan dalam Pasal 8 Keputusan Presiden RI Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha secara tegas disebutkan bahwa susunan organisasi Komisi terdiri dari Anggota Komisi dan Sekretariat.

Mengingat hal tersebut di atas bahwa selain Anggota KPPU yang diangkat oleh Presiden berdasarkan persetujuan DPR untuk menjalankan tugas dan wewenang KPPU, maka Sekretariat Komisi menjadi unsur pendukung utama Komisi dalam bekerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sekretariat KPPU mempunyai tugas pokok memberikan dukungan teknis operasional dan administratif kepada Komisi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Melihat kepentingannya, maka pengembangan kelembagaan Sekretariat KPPU telah menjadi salah satu titik perhatian kegiatan KPPU. Pengembangan kelembagaan ditujukan untuk membangun kelembagaan yang kuat sehingga sanggup menjalankan tugas dan kegiatannya secara efektif dan efisien.

Akan tetapi sampai saat ini kelembagaan Sekretariat KPPU masih terkendala dengan masalah klasik yaitu belum diakuinya status

kelembagaan Sekretariat KPPU. Dalam banyak hal, problem status kelembagaan akan terus menjadi batu sandungan bagi pimpinan maupun Sekretariat dalam mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Permasalahan status kelembagaan Sekretariat KPPU sangat mempengaruhi keberadaan Sekretariat KPPU, sehingga menghambat perkembangan dari sisi organisasi, sumber daya manusia, anggaran, fasilitas kerja, dan sistem. Hal tersebut memberi dampak dalam memberikan dukungan kepada Komisi. Selain itu karena ketidakjelasan dan kepastian status kepegawaian, kepastian memperoleh gaji/honorarium beserta tunjangannya, maupun kejelasan kelangsungan pembiayaannya menjadi disinsentif bagi kepastian karir pegawai Sekretariat KPPU.

Komisi berkeyakinan bahwa untuk menjalankan amanat UU sebagai lembaga independen, Sekretariat Komisi juga mutlak bebas dari pengaruh pihak manapun, termasuk pemerintah. Perkembangan yang dilematis muncul karena pemerintah mempersepsikan bahwa di dalam tatanan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian dan pembiayaan pegawai oleh negara dengan sistem yang bersifat permanen, satu-satunya pilihan yang tersedia bagi Staf Sekretariat Komisi adalah Status Pegawai Negeri.

Pada perkembangannya, hal ini tidak terselesaikan karena tuntutan amandemen UU khususnya terkait pasal tentang kesekretariatan. Padahal proses legislasi tidak berada dalam kewenangan KPPU. Oleh karena itu KPPU mengusulkan perbaikan Keppres No. 75 tahun 1999, yakni pada Pasal 12 ayat (2) yang semula berbunyi “Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas dan fungsi sekretariat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Komisi” dirubah menjadi “ketentuan mengenai organisasi, tugas dan fungsi sekretariat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Komisi dengan mendapat persetujuan dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi”.



2. PENANGANAN PERKARA PERSAINGAN USAHA

Prioritas penanganan perkara di tahun 2012 akan difokuskan pada kasus-kasus seperti *antitrust* seperti kartel, penyalahgunaan posisi dominan, penetapan harga dan lainnya. Penanganan perkara tender yang bersifat vertikal dapat dilimpahkan ke penyidik agar sumber daya KPPU yang sifatnya terbatas dialokasikan untuk menangani dan menganalisa kasus *antitrust*.

3. EFEKTIVITAS HARMONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH MELALUI KERJASAMA KELEMBAGAAN

Ketika saran dan pertimbangan yang dikeluarkan KPPU diabaikan pemerintah, hal ini tentu menjadi merugikan bagi pihak pemerintah. Sebaik apapun.

4. EFEKTIVITAS EKSEKUSI PUTUSAN

Terhitung sampai dengan bulan Desember, dari pengenaan denda dan anti rugi atas putusan KPPU yang berkekuatan hukum tetap, diperoleh nilai sebesar Rp 150.806.211.700,- dan disetorkan ke kas negara sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hal ini perlu menjadi perhatian bersama terkait dengan upaya apa yang harus dilakukan, meski eksekusi putusan bukan wewenang KPPU. Walaupun demikian, KPPU –dalam hal ini ditangani oleh bagian litigasi, harus lebih pro-aktif memfasilitasi dalam kompetensinya kepada pengadilan negeri, untuk secepat mungkin melakukan proses eksekusi jika pelaku usaha yang menjadi terlapor tidak melaksanakan kewajibannya.

5. PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PROSES PENANGANAN PERKARA

Dalam era transparansi sekarang ini, penggunaan teknologi informasi dalam proses penanganan perkara perlu dikembangkan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi semua pihak yang

memiliki kepentingan dengan KPPU, khususnya pihak yang berperkara atau masyarakat yang ingin memperoleh informasi secara jelas.

6. OPINI BPK WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP)

KPPU sebagai lembaga pengguna APBN mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Keuangan setiap tahunnya. Tantangan ini semakin berat lagi sejak KPPU telah memiliki Bagian Anggaran tersendiri yang terpisah dari Kementerian Perdagangan. Salah satu keberhasilan yang patut disukuri bersama adalah BPK sebagai lembaga yang mengaudit laporan keuangan lembaga pemerintah menganugerahkan opini WTP di tahun 2011 karena telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pencapaian ini merupakan kerja keras dari seluruh Biro di KPPU.

7. PENGUATAN KAPASITAS DAN KOMPETENSI INVESTIGATOR

Penegakan hukum adalah tugas utama KPPU yang mengandalkan kemampuan investigator dalam menilai data dan menggali informasi yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Dalam perkembangannya, investigator wajib memiliki pengetahuan mengenai teknik penyelidikan, teknik persidangan, tugas dan fungsi kepaniteraan, serta kemampuan menyusun putusan yang disampaikan oleh para pembicara dari Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Pengadilan Negeri Republik Indonesia. □



BAB IV

PENUTUP

Satu tahun merupakan periode singkat dalam melaksanakan tugas dan wewenang kelembagaan yang luas dan berat. Namun demikian pelaksanaan tugas dan wewenang KPPU periode 2011 telah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh semangat, tanggung jawab dan integritas yang tinggi. Pencapaian target pekerjaan yang telah dilakukan dapat diketahui antara lain dari berapa laporan yang masuk dan pada akhirnya ditangani dan diselesaikan sesuai dengan proses penanganan perkara yang telah ditetapkan.

Permasalahan, tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh KPPU dalam melaksanakan tugas dan wewenang KPPU menjadi pemacu dan pemicu untuk dapat berkinerja dengan sebaik-baiknya. Hal ini dapat dilihat dari hasil penanganan perkara yang telah menghasilkan beberapa putusan penting yang cukup bermanfaat untuk masyarakat dan munculnya kesadaran para pelaku usaha untuk melakukan usaha secara sehat, serta hal-hal lain terkait lainnya.

Pencapaian hasil kerja yang telah dilakukan tentu tidak mudah, perlu dilakukan dengan kerja keras, penuh semangat dan tanggung jawab serta tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Dukungan dari Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat serta Mahkamah Agung semakin memperkuat KPPU dalam melaksanakan amanah UU Nomor 5



Tahun 1999. Dukungan dari *stakeholder* KPPU lainnya, antara lain pelaku usaha yang dengan kesadarannya memahami dan mematuhi UU Nomor 5 Tahun 1999 akan sangat memudahkan tugas KPPU.

Demikian halnya dukungan teknis operasional dan administratif dari seluruh jajaran dan unsur Sekretariat KPPU, yang telah memberikan dukungan dari segala aspek sehingga dapat dirasakan oleh seluruh Anggota KPPU bahwa tanpa adanya Sekretariat KPPU, maka kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang KPPU tidak akan dapat terselenggara dengan baik dan optimal.

Oleh karena itu, keberadaan dan status Sekretariat KPPU serta sumber daya yang ada harus diperkuat agar lebih menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang KPPU dimasa yang akan datang, sehingga pencapaian visi KPPU menjadi lembaga pengawas persaingan usaha yang efektif dan kredibel untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat akan dapat diwujudkan.

Semoga Laporan Akhir Tahun 2011 ini dapat memberikan gambaran yang lengkap tentang pencapaian, tantangan, dan hambatan dalam pelaksanaannya, serta rekomendasi untuk pelaksanaan tugas KPPU dalam periode mendatang. Dengan harapan kinerja KPPU semakin meningkat dan tingkat kesejahteraan rakyat akan semakin tinggi. □

